


# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)





# **KEPUTUSAN DIREKTUR** RUMAH SAKIT UMUM DAERAHDr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR:: 800 / 06.020 / RSUD-SK/ X / 2022

# **TENTANG** PELAYANAN BEDAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHDr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang: a Bahwa untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas dan dan dapat dipertanggung jawabkan baik profesional pelaksanan maupun secara administrasi perlu arah dan petunjuk yang jelas dengan harapan dapat dijadikan acuan oleh seluruh petugas yang terkait dalam Pelayanan Bedah di Rsud.Muhammad Zein Painan.
  - B Bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan Pelayanan Bedah.

#### Mengingat:

- Undang- UndangRepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 TentangPraktikKedokteran.
- 2 Undang- UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan.
- Undang- UndangRepublik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 TentangRumahSakit.
- 4 Undang- UndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 TentangTenagaKesehatan.

- 5 PeraturanPemerintahNomor 46 Tahun 2014TentangSistemInformasiKesehatan.
- 6 PeraturanMenteriKesehatanNomor269/MENKES/PER/III/2008 TentangRekamMedis.
- 7 PeraturanMenteriKesehatanNomor 55 Tahun 2013 TentangPenyelenggaraanRekamMedis.
- 8 PeraturanMenteriKesehatanNomor 66 Tahun 2016 tentangKeselamatandanKesehatanKerjaRumahSakit.
- 9 Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang tata cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr.Muhammad Zein Painan
- 10 Keputusan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan Nomor 800/227/RSUD-2021 Tahun 2021 Tentang cara pembagian jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr.Muhammad Zein Painan

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KESATU : Pelayanan Bedah Rsud Muhammad Zein Painan dengan

rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelayanan Bedah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

Agar dapat dipahami dihayati dan di laksanakan oleh seluruh

petugas yang terkait.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan

berpedoman pada Peraturan Perundang – Undang yang

berlaku di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur ini apabila

terdapat peraturan yang bertentangan dengan Peraturan

Direktur ini, maka peraturan-peraturan terdahulu dinyatakan

tidak berlaku

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3(tiga) tahun..

Ditetapkan di :Painan

Pada tanggal:03 Oktober 2022

RSUD. NUHANNAD ZEIJA PAINAN Dr. HAREFA, Sp.PD, KKV. FINASIM

TembusanKeputusaninidisampaikankepadaYTH:

- 1. Kepala Tata Usaha Rsud.Dr.Muhammad Zein Painan
- 2. Kepala Seksi Keperawatan Rsud dr.Muhammad Zein Painan
- 3. KetuaKomiteKeperawatanRSUDDr.Muhammad Zein Painan

Nomor : 800 / 06.000 / RSUD-SK/ X / 2022

Tanggal: 03 Oktober 2022

## PELAYANAN BEDAH RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

#### A. KETENTUAN UMUM

#### KAMAR OPERASI

Adalah suatu unit khusus di Rumah Sakit, tempat untuk melakukan pembedahan, baik elektif maupun emergeny / akut, yang membutuhkan keadaan suci hama ( steril )

### 2. ASUHAN PEMBEDAHAN

Asuhan setiap pasien bedah harus direncanakan berdasrkan hasil aesesmen dan dicatat dalam rekam medis pasien. Kare3na prosedur bedah mengandung resiko tinggi maka pelaksanaanya harus direncanakan dengan seksama

#### RUANG LINGKUP

- a. Konsultasi Persiapan
- b. Pemeriksaan penunjang pra bedah
- c. Informed Concent
- d. Asessmen pra Bedah

#### 4. KONSULTASI PERSIAPAN PRA BEDAH

- a. Kosultasi diperlukan berdasarkan temuan dari hasil penilaian awal
- b. Konsultasi yang dituju, berdasarkan pada hasil temuan dari penilaian awal
- c. Dokter penanggung jawab pelayanan ( DPJP ) yang mengkonsultasikan pasien wajib mengevaluasi jawaban konsultasi
- d. Hasil konsultasi dan pemeriksaan penunjang lainnya menjadi dasar proses pengelolaan tindakan pembedahan
- e. Setiap proses konsultasi didokumentasikan dalam rekam medik pasien

#### 5. PEMERIKSAAN PENUNJANG BEDAH

- a. Sebagai bagian dari standar pemeriksaan penunjang pasien prabedah dimana DPJP bertanggung jawab :
  - Menentukan pemriksaan penunjang pra bedahyang akan dilakukan
  - Membuat rencana pemeriksaan penunjang pra bedah
  - Memberi informasi kepada pasien dan keluarga tentang pemeriksaan penunjang pra bedah yang akan dilakukan
- b. Semua pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan penunjang pra bedah
- c. Pemilihan pemeriksaan penunjang pra bedah dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan temuan asessment pra bedah, rencana tindakan dan mengacu pada panduan pemeriksaan laboratorium pasien pra bedah
- d. Hasil pemeriksaan penunjang pra bedah dapat menjadi dasar dalam pengelolaan selama pembedahan

#### 6. INFORMED CONCENT

- a. Informed concent pembedahan merupakan bagian dari surat persetujuan tindakan medic secara keseluruhan
- b. Informed concent pembedahan diambil oleh dokter penanggung jawab ( DPJP ) yang akan melakukan tindakan pembedahan atau tindakan invasive yang lain
- c. Informed concent pembedahan diperlukan sebelumtindakan yang memerlukan baik tindakan minor, mayor, khusus maupun invasif
- d. Informed concent pembedahan tidak diperlukan untuk tindakan segera yang bersifat penyelamatan nyawa (life saving)
- e. Informed concent pembedahan dimulai dengan memberikan penjelasan kepada pasien mengenai kondisinya dan mengenai tindakan medis yang akan dijalani
- f. Pada pasien tidak sadar, belum dewasa atau yang tidak kooperatif, informed concent didapatkan dari keluarga yang dapat bertanggung jawab secra legal kepada pasien
- g. Prosedur informed concent pembedahan diakhiri dengan di tanda tanganinya surat persetujuan atau surat penolakan tindakan medis

#### 7. ASESSMENT PRA – BEDAH

- a. Sebagai bagian standar dasar pengelolaan bedah dimana ahli bedah bertanggung jawab untuk menentukan status medis pasien, membuat rencana tindakan operasi dan memberi informasi tindakan operasi kepada pasien dan atau keluarganya
- Setiap pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan harus melalui proses kunjungan pra bedah oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP)
- c. Setiap proses yang dilaksanakan harus dilakukan melalui komunikasi pemberian informasi dan persetujuan tindakan oleh pasien dan keluarga, sedangkan pada kasus kedaruratan disesuaikan dengan kondisi saat itu
- d. Kunjungan pra bedah dapat dilakukan di poliklinik pra operatif, ruang rawat inap dan ruang lain bila dibutuhkan atau dapat dilakukan beberapa saat sebelum pasien masuk ruang rawat, atau menjelang tindakan, atau beberapa saat sebelum tindakan terutama pada kasus kedaruratan atau kasus obstetrik
- e. Pada kasus kedaruratan, asessment pra bedah dapat dikerjakan bersamaan dengan persiapan anestesi
- f. Hasil asessment pra bedah dapat memberikan informasi tentang tindakan bedah yang sesuai dan waktu pelaksanaannya, dapat melakukan tindakan dengan aman serta dapat menyimpulkan temuan selama monitoring
- g. Pemilihan teknik operasi bergantung pada riwayat pasien, status fisik, data diagnostik serta manfaat dan resiko tindakan yang dipilih pemilihan tindakan juga mempertimbangkan asessment waktu pasien masuk rawat inap, pemeriksaan diagnostik,dan sumber lainnya
- h. Semua hasil asessment pra bedah harus tercatat atau didokumentasikan didalam rekam medik, asessment pra bedah sebelum tindakan operasi dimulai mencakup diagnosis pra operasi dan rencana tindakan operasi oleh Dokter penanggung Jawab Pasien (DPJP) dan asessmen pasca bedah di catat di dalam CPPT

DIREKTUR

RSUD. NUHANNAD ZEIN

PARTAN

DIREKTUR

PARTAN

19730103 200212 1 005